

Pemerintah menunda dana alokasi umum 380 daerah



Ilustrasi: <https://nasional.kontan.co.id>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunda penyaluran Dana alokasi Umum (DAU) pada bulan Mei 2020 kepada sebanyak 380 Pemerintah daerah (Pemda).

Hal itu lantaran, laporan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) belum memenuhi syarat terkait dengan realokasi dan *refocusing* APBD untuk penanganan pandemi virus korona (Covid-19).

"Belum semuanya mengikuti persyaratan sebagaimana dalam SKB (Surat Ketentuan Bersama) dua Menteri dan PMK 35," teran Pelaksana tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemdagri, Mochamad ardian kepada KONTAN, Senin (4/5).

Asal tahu saja, SKB dua menteri yakni Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan bernomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan PMK No.35/PMK.07/2020.

Berkaca pada laman setkab.go.id, kriteria evaluasi bagi Pemda yang sudah menyerahkan laporan namun belum memenuhi ketentuan SKB dan PMK No.35/PMK.07/2020 adalah sebagai berikut:

Pertama, rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal masing-masing minimal sebesar 50%. *Kedua*, adanya upaya Pemda untuk melakukan rasionalisasi belanja daerah.

Ketiga, penggunaan hasil rasionalisasi belanja daerah untuk dialokasikan bagi pencegahan/penanganan COVID-19, jaring pengaman sosial, dan menggerakkan/memulihkan perekonomian di daerah.

Sementara itu, terkait dengan realokasi dan *refocusing* APBD, Kemdagri mencatat dananya sudah terhimpun Rp 63,88 triliun. Di mana, sebanyak Rp 27,66 triliun dialokasikan untuk anggaran kesehatan. Kemudian, sebanyak Rp 26,87 triliun dialokasikan untuk penyediaan jaring pengaman sosial (JPS). Serta sebanyak Rp 11,87 triliun dialokasikan untuk penanganan dampak ekonomi.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari mengharapkan Pemda yang belum menyampaikan laporan APBD maupun laporan yang belum sesuai dengan syarat untuk segera dilaksanakan.

Jika itu sudah selesai, maka sebagian DAU yang ditunda akan disalurkan kembali pada bulan Mei 2020. Namun, apabila Pemda tidak segera merevisi dan menyampaikan kembali laporan dimaksud, maka DAU-nya tetap akan ditunda sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas membenarkan adanya penundaan itu. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah pusat untuk lebih fleksibel dalam menyusun tenggat waktu realokasi/penyesuaian APBD untuk Covid-19, mengingat karakteristik daerah yang berbeda. Serta ada keterbatasan-keterbatasan di masing-masing daerah.

"Semua bupati sudah bekerja menangani Covid-19 di daerahnya masing-masing. Sebenarnya, kabupaten-kabupaten sudah melaporkan, namun ada sebagian yang mungkin kurang lengkap sesuai ketentuan di PMK No. 35/2020. Jadi sebenarnya sudah ada itikad baik dari pemerintah kabupaten, hanya saja sebagian kurang lengkap," kata Azwar kepada KONTAN, Senin (4/5).

Azwar mengatakan, dalam situasi shock saat pandemi seperti saat ini, kekuranglengkapan tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari situasi lapangan yang sangat dinamis, di mana semua sumberdaya ASN dikerahkan untuk menangani Covid-19. Sehingga seharusnya untuk daerah yang sudah melaporkan namun kurang lengkap, tidak perlu ditunda DAU/DBH-nya.

"Atau mekanisme sanksinya perlu berjenjang," tandasnya misalnya yang sudah melaporkan realokasi namun kurang lengkap, tetap perlu ditunda DAU/DBH-nya asalkan dilengkapi hingga batas waktu sekian. Jika sampai batas waktu itu tetap tidak memperbaiki kekurangan, baru DAU/DBH-nya ditunda," ujar dia.

Azwar mengatakan, penundaan DAU dan/atau DBH pasti berpengaruh bagi daerah. Apalagi dalam kondisi saat ini, di mana pendapatan asli daerah (PAD) juga pasti menurun dibanding situasi normal. Sebab itu, Apkasi mengajak daerah-daerah untuk segera melengkapi kekurangan dalam laporan penyesuaian APBD agar DAU/DBH yang tertunda bisa kembali dicairkan.

"Bagi daerah-daerah yang ditunda, pasti akan semakin berat melakukan penyesuaian-penyusunan program," tutur Azwar.

Sumber Berita:

<https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-menunda-dana-alokasi-umum-380-daerah>, terbit tanggal 5 Mei 2020, diakses tanggal 29 Juni 2020

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan:

1. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (Pasal 1 angka 8)
2. Dana Perimbangan terdiri atas:
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.

Jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN (Pasal 2 ayat (1) dan (2)).

3. Dana Bagi Hasil, selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Pasal 1 angka 9).
4. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Pasal 1 angka 23).
5. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Pasal 1 angka 24).
6. Dalam pasal 37 PP NO. 55 Tahun 2005 menyebutkan:
 - (1) DAU dialokasikan untuk:
 - a. provinsi; dan
 - b. kabupaten/kota.
 - (2) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.
 - (3) Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
 - (4) Dalam hal penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbang 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen).
 - (5) Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam APBN.